



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 482/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

SEAN PETER PHILLIPS BIN LAWRENCE GORDON PHILLIPS, lahir di Sydney, 01 November 1966, laki-laki, agama Islam, agama Islam, kewarganegaraan Australia, No. Passport: PA5476279, tempat tinggal di Dusun Ncangga Lakey RT 004 RW 006 Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Dino, S.H., M.H., advokat yang berkantor pada Law Office Sasambo, beralamat di Jalan Cendrawasih No. 48 Monjok Baru Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

YUNITA AMALIA DEWI BINTI EDDY SOFYAN, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gandaria Utama Utama No. 50B xxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dokumen dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 11 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mengwi, Badung, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 / 2 Ramadhan 1443 H dan telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kab. Badung Provinsi xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 0026/001/IV/2022.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Jaz Axel Phillips, yang lahir di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada tanggal 29 September 2022, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024/15 Ramadhan 1445 H, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 237/Pdt.G/2024/PA.Dp. tanggal 25 Maret 2024/15 Ramadhan 1445 H dengan Akta Cerai Nomor: 0127/AC/2024/PA.Dp. tanggal 29 April 2024;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak ini dikarenakan :
 - 4.1. Tergugat sering Merokok didekat anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat kerap keluar malam, sehingga anak Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terurus;
 - 4.3. Tergugat kecanduan bermain judi online, dan rela berhutang demi bermain judi onle tersebut;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan hingga Kesehatan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (SEAN PETER PHILLIPS bin LAWRENCE GORDON PHILLIPS) dengan Tergugat TERGUGAT, yang bernama **Jaz Axel Phillips**, yang lahir di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada tanggal 29 September 2022, untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama Jaz Axel Phillips, yang lahir di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada tanggal 29 September 2022, untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Dan Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0127/AC/2024/PA.Dp tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SKL/178/X/2022/RUMKIT, tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Instalasi Rawat Inap POLRI Daerah xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat yang juga bekerja kepada Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;

-

Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di Lakey xxxxxxxxxxx xxxxx;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang biasa dipanggil Jaz, umur sekitar satu tahun;

-

Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka di Lakey dan membawa anak Penggugat dan Tergugat. Adapun selama masih tinggal bersama, Tergugat jarang mengurus anaknya, Penggugatlah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sering memberi makan dan memandikan anak mereka, Tergugat juga punya kebiasaan buruk bermain Judi online, minum-minuman keras bahkan suka berhutang sampai puluhan juta tanpa sepengatuan Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu kebiasaan buruk Tergugat tersebut karena saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras, judi online bahkan saya pernah disuruh pinjam uang berkali-kali ke orang lain untuk Tergugat bermain judi;

-

Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat dan anaknya sekarang;

-

Bahwa saksi pernah menelpon teman saksi yang berada di xxxx untuk menanyakan apakah melihat Tergugat dan anaknya disana?

Teman saksi menyatakan tidak pernah melihatnya;

2. SAKSI 2, 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, RT 001, RW 001, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;

-

Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di Lakey xxxxxxxxxxx xxxxx;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, umur sekitar satu tahun lebih yang lahir di xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tahu selama masih tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat lebih sering main Hp untuk judi online daripada mengurus anak, Tergugat juga suka minum minuman beralkohol dan suka merokok;

-
Bahwa saksi tahu kebiasaan Tergugat tersebut karena saya melihat sendiri Tergugat merokok dan minum minuman keras;

-
Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat dibawa pergi oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai. Saksi tahu karena sebelum bercerai, Tergugat pergi dari rumah bersama anaknya, dan pada waktu anaknya berumur 1 tahun Tergugat kembali lagi ke lakey untuk merayakan hari ulang tahun anaknya, setelah itu pergi lagi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

-
Bahwa saksi tidak tahu di mana Tergugat dan anaknya saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لا بد من إحصار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدها
بغير عذر ولم يكن إحصاره بالقوة حكم عليه غيابا**

"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat menyelesaikan perkara hak asuh anak ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut, pada pokoknya gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat disebabkan karena hal-hal berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering merokok di dekat anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat kerap keluar malam sehingga anak Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terurus;
- c. Tergugat kecanduan bermain judi online dan rela berhutang demi bermain judi online tersebut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu sebuah gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bawah oleh karena Penggugat mendalilkan memiliki seorang anak laki-laki bernama Jaz Axel Phillips yang lahir pada tanggal 29 September 2022, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah ayah dari anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan beberapa hal terkait sikap dan kebiasaan buruk Tergugat sebagai ibu, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan hal tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **M. Saleh bin Hadun** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Persalinan) adalah dokumen yang menerangkan bahwa Yunita Amalia Dewi (Tergugat) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 29 September 2022 tanpa menyebutkan dengan jelas nama anak tersebut serta nama ayah dari anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa anak sebagaimana didalilkan dalam gugatan adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai;
2. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras dan bermain judi online;
3. Bahwa kedua saksi Penggugat tidak tahu persis keberadaan Penggugat dan anaknya saat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai;
2. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras dan bermain judi online;
3. Bahwa kedua saksi Penggugat tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua saksi tidak mengerahui keberadaan Tergugat dan anaknya saat ini;



Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bawah oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa anak yang bernama Jaz Axel Phillips adalah anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki *legal standing* sebagai ayah untuk menggugat hak asuh anak tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, selain itu, berdasarkan fakta hukum bahwa kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui persis keberadaan Tergugat dan anaknya maka Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan atau alamat anak yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Jaz Axel Phillips tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ***tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)***;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka fakta hukum lain dalam perkara ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriyah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Fitri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima rupiah)